

KEWENANGAN ICC (*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN¹
Oleh : Olivia²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan ICC (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma 1998 dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan oleh ICC (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma 1998. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memiliki 4 kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni terhadap kejahatan genosida (*The crime of genocide*), kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), kejahatan perang (*War crime*), dan kejahatan agresi (*The crime of aggression*). Pada dasarnya kewenangan ICC ini hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Statuta Roma 1998. Namun dalam Pasal 13 Statuta Roma, secara tersirat menyatakan bahwa dalam hal peristiwa kejahatan internasional dilakukan di wilayah negara yang bukan negara anggota ICC dan tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara anggota, ICC dapat menjalankan kewenangannya hanya kalau ada rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan PBB. 2. Proses penegakan hukum oleh ICC terhambat oleh beberapa ketentuan yakni dalam Pasal 16 dan Pasal 98 Statuta Roma 1998. Dalam Pasal 16 Statuta Roma 1998 memberi hak kepada Dewan Keamanan PBB untuk turut campur dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus yang diadili di ICC. Berdasarkan pasal inilah maka anggota tetap Dewan Keamanan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH; Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101167

PBB dapat menggunakan Hak vetonya atas kasus kejahatan yang diadili di ICC. Dalam praktek, penggunaan Hak veto ini kerap menuai permasalahan karena sering disalahgunakan yang kemudian menghambat ICC dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas mengenai penggunaan Hak veto.

Kata kunci: Kewenangan *International Criminal Court*, Penegakan Hukum, Kejahatan Kemanusiaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan yang telah terjadi dan dengan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional khusus dan campuran yang kesemuanya ini hanya bersifat sementara, juga dengan mempertimbangkan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pengadilan-pengadilan sebelumnya, maka Komisi Hukum Internasional diminta mempelajari kemungkinan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional Permanen.³

Kemudian PBB membentuk ICC (*International criminal court*) atau Pengadilan Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan hasil konfrensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15 Juni-17 Juli 1998. Pengadilan Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Pengadilan ini berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Kewenangan dari ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan genosida (*The crime of genocide*)
- b. Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*)
- c. Kejahatan perang (*War crime*)
- d. Kejahatan agresi (*The crime of aggression*).

Dalam pasal 126 Statuta Roma menyebutkan bahwa untuk dapat berlaku, perlu diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara. Pada 1 Juli 2002 ketentuan pasal itu terpenuhi kemudian

³ Malcolm N. Shaw QC. 2013. *Hukum internasional*. Bandung: Nusa Media. Hlm 400.

pada Februari-Juni 2003 telah ditetapkan hakim, penuntut umum, dan ketua panitra.⁴ Mulai sejak itu ICC telah dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Dengan ini menegaskan bahwa ICC memiliki norma hukum positif yang sesungguhnya dan bukan hanya sekedar norma moral (positive morality) yang diharapkan dapat mengikat negara-negara dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan tujuan pembentukan pengadilan ini.

Namun dalam prakteknya, ICC masih terhambat dalam pelaksanaan kewenangannya oleh karena beberapa ketentuan, antara lain: Pertama, masalah hak veto 5 negara (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Federasi Rusia, Cina)⁵ ini didasarkan dalam Statuta Roma pada Pasal 16 dicantumkan ketentuan yang memungkinkan Dewan Keamanan turut campur dalam proses penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat. Contoh penggunaan hak veto ini adalah dalam kasus presiden Sudan yang kemudian terhambat dalam penuntutan padahal diduga telah melakukan kejahatan berat. Amerika Serikat juga dengan hak vetonya menuntut agar pasukan Amerika yang bertugas dalam operasi pasukan penjaga perdamaian diberi kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi ICC dengan mengancam memutuskan keterlibatannya dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Bosnia pada 31 Juli 2002 jika hak vetonya tidak diindahkan. Setelah melalui perundingan akhirnya permintaan Amerika dikabulkan dan berhasil mendapatkan penangguhan penyelidikan dan penuntutan dari ICC selama 1 tahun 11 bulan atau sampai operasi penjaga perdamaian selesai.⁶

Perjanjian yang dibuat Amerika Serikat dengan beberapa negara yang disebut "*united state bilateral agreement for immunity*" yang isinya memperbolehkan suatu negara melakukan pengecualian terhadap yurisdiksi ICC, baik Negara yang telah meratifikasi, menandatangani, ataupun yang belum menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma.⁷ Amerika berdalih perjanjian ini

didasarkan pada Pasal 98 Statuta Roma dimana pasal ini memperbolehkan suatu negara melakukan pengecualian terhadap Statuta ICC. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh 49 negara. Artinya yurisdiksi ICC tidak dapat diberlakukan di 49 negara ini.

Beberapa hal di atas tentunya menjadi hambatan ICC dalam melaksanakan kewenangannya. Pengacara dari *Human Rights Watch* menyatakan bahwa hambatan yang dimiliki ICC adalah sebagai bentuk rongrongan ketidakberpihakan dan independensi mahkamah, juga menurutnya setiap negara yang telah menjadi pihak dalam ICC tidak diperkenankan secara hukum (*may not lawfully*) mengadakan perjanjian mengenai pemberian kekebalan terhadap yurisdiksi ICC.⁸ Reaksi sangat keras datang dari Belgia yang menyatakan Dewan Keamanan PBB telah menghilangkan kredibilitas ICC.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang yurisdiksi ICC dalam Statuta Roma 1998 serta pelaksanaan yurisdiksi ICC ini dalam rangka penegakan hukum. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Kewenangan ICC (*International Criminal Court*) dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan ICC (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan oleh ICC (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma 1998?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah pendekatan yuridis normatif.

⁴ I Made Pasek Diantha. *Op.Cit.* Hlm 66.

⁵ Romli Atmasaamita. *Op.Cit* Hlm 66.

⁶ Amerika serikat VS keadilan internasional <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hal/8649/AS-VS-Keadilan-internasional>, diakses 15-3-2017.

⁷ *Ibid.*

⁸ Amerika serikat VS keadilan internasional, *Loc.Cit.*

⁹ Bahder Johan Nasution, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 97.

Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menganalisis secara mendalam dan dari segala segi.¹⁰

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode penelitan kepustakaan (*library reaserch*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan ICC menurut Statuta Roma 1998

ICC (*International Criminal Court*) dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang tertuang di dalam Statuta Roma 1998. ICC merupakan Pengadilan Pidana Internasional pertama yang bersifat permanen. Lembaga ini tidak menjadi bagian dari PBB, melainkan berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional yang independen.¹¹ ICC memiliki 4 yurisdiksi yakni yurisdiksi personal, temporal, kriminal, dan teritorial. Yurisdiksi personal adalah kewenangan yang dimiliki oleh ICC untuk mengadili setiap individu yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma, sehingga dalam hal ini, negara bukan merupakan yurisdiksi personal dari ICC.

Yurisdiksi temporal adalah kewenangan ICC sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta ini. Menurut yurisdiksi ini, ICC juga tidak memberlakukan asas daluwarsa (*lapse of time*). Yurisdiksi kriminal adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau diatur di dalam Statuta Roma 1998. Dalam yurisdiksi kriminal ICC telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 antara lain, pertama Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*). Definsi kejahatan kemanusiaan secara tegas

yang dicantumkan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menyebutkan:

“Penjelasan dari bunyi pasal di atas, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, tindakan tersebut berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulannya yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin dan alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, dan tindakan-tindakan lain yang tidak berprrikemanusiaan, dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.”

Dari definisi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa:¹²

- a. Penyerangan langsung yang dilakukan terhadap penduduk sipil artinya suatu perbuatan yang melibatkan banyak pihak terhadap penduduk sipil yang dijalankan atau dibantu oleh negara atau kebijakan organisasi untuk melakukan penyerangan sedemikian.
- b. Pembasmian termasuk penganiayaan atau penyengsaraan yang disengaja terhadap kondisi hidup, penghalangan untuk mendapat makanan dan obat-obatan yang dilakukan untuk merusak bagian populasi.
- c. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan tempat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ari Siswanto. *Op.Cit.* Hlm 339.

¹² Aristo M. A. Pangaribuan. *Op.Cit.* Hlm 158.

- secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya, dari suatu tempat di mana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk tinggal, tanpa dasar-dasar yang diizinkan oleh hukum internasional.
- d. Penyiksaan berarti penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan ataupun sakit yang amat sangat, baik terhadap fisik maupun mental, yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam perlindungan atau yang sedang menjadi tertuduh.
 - e. Kehamilan secara paksa berarti pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang wanita untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
 - f. Penindasan berarti penghalang-halangan secara keji terhadap hak-hak asasi yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan identitas suatu kelompok atau golongan tertentu.
 - g. Kejahatan apartheid berarti perbuatan tidak manusiawi sebagaimana perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelembagaan rezim penindasan yang sistematis dan didominasi oleh sebuah kelompok ras atau kelompok-kelompok ras dan dilakukan untuk melanggengkan rezim tersebut.
 - h. Penghilangan orang secara paksa berarti menangkap, menahan, menculik seseorang oleh atau dengan kewenangan, dalam rangka mendukung atau memenuhi keinginan negara atau sebuah organisasi politik, yang ditindaklanjuti dengan penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan tersebut, atau menolak untuk memberikan informasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut, dengan niat untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Statuta Roma 1998, terdapat beberapa karakteristik dalam pengaturan

kejahatan kemanusiaan antara lain, Statuta ICC memasukan sifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) sebagai salah satu unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski tidak secara tegas menyebut keterlibatan pemerintah negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat kecenderungan untuk mengaitkan unsur *widespread or systematic* ini dengan perlunya syarat keterlibatan pemerintah negara dalam tindakan yang disebut kejahatan terhadap kemanusiaan ini. ICC juga menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan terhadap penduduk sipil (*civilian population*). ICC juga menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus memenuhi unsur pengetahuan perihal serangan (*knowledge of the attack*). Unsur pengetahuan terkait serangan disini adalah aspek *mens rea*.¹³ Berdasarkan unsur ini, seorang pelaku tidak harus secara intens terlibat menjadi bagian dari sebuah kampanye kejahatan yang sistematis atau luas. Ia bisa dikualifikasikan melakukan kejahatan biarpun ia hanya sekedar mengetahui bahwa apa yang ia lakukan terkait dengan kejahatan kemanusiaan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Oleh ICC menurut Statuta Roma 1998.

Penegakan hukum oleh ICC tidak selamanya berjalan mulus seperti beberapa kasus di atas, ICC kerap kali menuai kontroversi baik dari akademisi maupun praktisi, dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya ialah masalah penggunaan Hak veto Dewan Keamanan PBB yang membatasi yurisdiksi ICC. Hak veto dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Penggunaan Hak veto ini didasarkan dalam Statuta Roma Pasal 16 yang menyebutkan bahwa "tidak ada penyidikan atau penuntutan yang dimulai atau dilaksanakan di bawah Statuta ini dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan keamanan

¹³ Anis Widyawati. *Op.Cit* Hlm 94-96.

dalam resolusi yang diadopsi di bawah bab VII Piagam PBB, telah meminta pengadilan dalam hal itu, permintaan dapat diperbaharui oleh Dewan dalam kondisi yang sama.” Berdasarkan pasal ini, maka Dewan Keamanan dimungkinkan untuk turut campur dalam proses penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat.¹⁴ Berikut ini beberapa contoh penggunaan Hak veto dalam yurisdiksi ICC yang menimbulkan kontroversi, antara lain:¹⁵

- a. Pertama, dalam kasus kejahatan kemanusiaan yang melibatkan presiden Sudan. Dalam pelaksanaan kewenangan ICC sehubungan dengan kasus ini, Amerika Serikat menggunakan Hak vetonya untuk mendapat penangguhan penuntutan presiden Sudan karena ketentuan Pasal 16 Statuta Roma. ICC pun menanggukhan penuntutan terhadap presiden Sudan.
- b. Kedua, penggunaan Hak veto oleh Amerika Serikat yang menuntut agar pasukan Amerika yang bertugas dalam operasi pasukan penjaga perdamaian diberi kekebalan (*immunity*) dari yurisdiksi ICC dengan mengancam memutuskan keterlibatannya dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Bosnia pada 31 Juli 2002 jika hak vetonya tidak diindahkan. Setelah melalui perundingan akhirnya permintaan Amerika dikabulkan dan berhasil mendapatkan penangguhan penyelidikan dan penuntutan dari ICC selama 1 tahun 11 bulan atau sampai operasi penjaga perdamaian selesai.
- c. Ketiga, penggunaan Hak veto oleh Amerika untuk Israel atas kasus kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel. Tak tanggung-tanggung penggunaan Hak veto Amerika Serikat untuk membela Israel adalah sebanyak 39 veto, padahal Israel telah melakukan banyak pelanggaran terhadap beberapa resolusi PBB, antara lain resolusi 271, 298, 452, dan 673.

Contoh penggunaan Hak veto diatas menunjukkan bahwa anggota tetap Dewan

Keamanan dalam menggunakan Hak vetonya mengacu pada *national interest* atau kepentingan negara itu sendiri.

Masalah hak veto selalu membayangi legitimasi PBB. Dengan hak veto, maka setiap anggota dari Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan bagi negara pemegang veto. Inilah sebuah kesalahan fatal dari penyalahgunaan sistem hak veto.¹⁶

Di sisi lain, para perwakilan negara di PBB kadang mengungkapkan kecenderungan negara pemegang veto untuk saling mengancam menggunakan vetonya dalam forum tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali peduli terhadap negara anggota tidak tetap. Hal inilah yang terkenal dengan istilah “*closet veto*”.¹⁷

Sejak pertengahan tahun 90-an telah berulang kali ditegaskan terhadap ketidaksetujuan akan penggunaan hak veto, sebab hal itu sama saja memberikan jaminan atas eksklusifitas dan dominasi peran negara anggota Dewan Keamanan PBB. Walaupun mereka selalu mengatakan bahwa veto adalah jalan terakhir, tapi pada kenyataannya mereka beberapa kali menggunakan hak veto secara sembunyi-sembunyi.¹⁸

Sikap ketidaksetujuan terhadap Hak veto juga dituangkan dalam jurnal Kementrian Luar Negeri Indonesia, disebutkan bahwa Hak veto pada akhirnya harus dipikirkan ulang penggunaannya. Selain itu, anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto tidak mencerminkan realitas sistem internasional masa kini yang telah mengalami perubahan mendasar baik keterwakilan maupun substansi.¹⁹

Penggunaan hak veto ini bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. PBB diharapkan dapat merevisi kembali penggunaan Hak veto oleh Dewan Keamanan.

¹⁶ Hubungan Internasional.
<https://anakhimenuis.wordpress.com/tag/hak-veto/>
diakses pada 17-08-2017 pukul 17.00 WITA.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB
www.kemlu.go.id/id/.../isu.../ Indonesia- dan- Reformasi- Dewan-Keamanan-PBB.aspx. diakses pada 9-8-2017.

¹⁴ Romli Atmasaamita. *Op.Cit* Hlm 66.

¹⁵ Amerika serikat VS keadilan internasional, *Loc.Cit.*

Hal ini dikarenakan bahwa Hak veto tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan negara. Christian Wolff mengemukakan bahwa antara satu negara dengan negara yang lainnya memiliki kedudukan yang sama satu sama lain.²⁰

Masalah lain yang membayang-bayangi legitimasi ICC, selain penggunaan Hak veto ialah ketentuan dalam Pasal 98 Statuta Roma yang berbunyi:

1. Mahkamah (ICC) tidak dapat melanjutkan permintaan penyerahan atau bantuan yang mengakibatkan negara yang diminta bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan negara atau kekebalan diplomatik seseorang atau harta kekayaan negara ketiga, kecuali Mahkamah (ICC) dapat memperoleh izin terlebih dahulu kerjasama negara ketiga dimaksud untuk mencabut hak kekebalannya.
2. Mahkamah (ICC) tidak dapat melanjutkan permintaan penyerahan yang dapat mengakibatkan negara yang diminta bertindak inkonsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional sehubungan dengan prasyarat adanya persetujuan dari negara pengirim untuk menyerahkan seseorang ke ICC, kecuali Mahkamah (ICC) terlebih dahulu telah meminta persetujuan negara yang menyerahkan untuk melakukan kerjasama dalam penyerahan dimaksud.

Merujuk pada ketentuan Pasal 98 Statuta Roma di atas, menunjukan bahwa efektifitas ICC dalam menuntut dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat masih terhambat oleh ketentuan tersebut di atas. Hal ini terbukti dari kenyataan praktik implementasi Statuta ICC, dimana Amerika Serikat telah dapat memanfaatkan celah hukum di atas yaitu dengan mengadakan perjanjian bilateral dengan negara lain untuk tidak menyerahkan kepada ICC. Perjanjian bilateral tersebut disebut *United States Bilateral Agreement for Immunity*.²¹ Perjanjian ini menyatakan bahwa

tidak ada warga negara, baik pejabat maupun mantan pejabat, atau personil militer setiap pihak yang bisa diserahkan atau dipindahkan oleh negara lain ke ICC untuk tujuan apapun.²² Dengan kata lain, perjanjian ini memperbolehkan suatu negara melakukan pengecualian terhadap yurisdiksi ICC, baik Negara yang telah meratifikasi, menandatangani, ataupun yang belum menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh 49 negara. Artinya yurisdiksi ICC tidak dapat diberlakukan di 49 negara ini. Hal ini tentunya menghambat ICC dalam melaksanakan kewenangannya.

Selain beberapa hal di atas, menurut Prof. DR. H.R Abdussalam, terdapat beberapa permasalahan lain dari proses penegakan hukum oleh ICC, yakni sebagai berikut *Complementary and Trigger mechanism, admissibility, preconditions of the court for the purposes, action by the securit, council, complaint*. Prosedural meliputi *investigation of alleged crimes, commencement of presecution, arrest, functions and powers of the trial chambers*.²³ *Complementary and Trigger mechanism* berkaitan erat dengan kedaulatan negara dan yurisdiksi hukum nasional serta mekanisme berfungsinya ICC sebagai badan peradilan internasional. Keberadaan ICC bersifat melengkapi sistem peradilan pidana nasional bila prosedur peradilan nasional tidak tersedia atau dinilai tidak efektif, maka ICC tidak dapat mengambil tindakan atas kasus-kasus yang sudah ditangani oleh sistem peradilan nasional. Masalah *admissibility* yakni bila suatu kasus sudah memenuhi syarat untuk diadili oleh ICC dan diminta oleh para pihak terkait atau atas inisiatif sendiri ICC dapat memutuskan sebelum dimulainya persidangan atau suatu kasus sedang atau sudah ditangani oleh suatu negara sehingga ICC tidak dapat lagi memberlakukan yurisdiksinya. Masalah *on site investigation* sangat terkait dengan masalah kedaulatan suatu negara, sehingga harus ada kerjasama dan persetujuan dengan negara dimana investigasi akan dilakukan.

Beberapa hal diatas melatarbelakangi terhambatnya pelaksanaan kewenangan ICC

²⁰ Huala Adolf.2015.*Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*.Bandung: Keni Media. Hlm 48.

²¹ Romli Atmasaamita. *Op.Cit*. Hlm 88-89

²² Malcolm N. Shaw QC. *Op.Cit*. Hlm 402.

²³ H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. *Op.Cit*. Hlm 81-83.

dalam melakukan penegakan hukum internasional. Pengacara dari *Human Rights Watch* menyatakan bahwa hambatan yang dimiliki ICC adalah sebagai bentuk rongrongan ketidakberpihakan dan independensi mahkamah, juga menurutnya setiap negara yang telah menjadi pihak dalam ICC tidak diperkenankan secara hukum (*may not lawfully*) mengadakan perjanjian mengenai pemberian kekebalan terhadap yurisdiksi ICC.²⁴ Reaksi sangat keras juga datang dari Belgia yang menyatakan Dewan Keamanan PBB telah menghilangkan kredibilitas ICC.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memiliki 4 kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni terhadap kejahatan genosida (*The crime of genocide*), kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), kejahatan perang (*War crime*), dan kejahatan agresi (*The crime of aggression*). Pada dasarnya kewenangan ICC ini hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Statuta Roma 1998. Namun dalam Pasal 13 Statuta Roma, secara tersirat menyatakan bahwa dalam hal peristiwa kejahatan internasional dilakukan di wilayah negara yang bukan negara anggota ICC dan tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara anggota, ICC dapat menjalankan kewenangannya hanya kalau ada rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan PBB.
2. Proses penegakan hukum oleh ICC terhambat oleh beberapa ketentuan yakni dalam Pasal 16 dan Pasal 98 Statuta Roma 1998. Dalam Pasal 16 Statuta Roma 1998 memberi hak kepada Dewan

Keamanan PBB untuk turut campur dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus yang diadili di ICC. Berdasarkan pasal inilah maka anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan Hak vetonya atas kasus kejahatan yang diadili di ICC. Dalam praktek, penggunaan Hak veto ini kerap menuai permasalahan karena sering disalahgunakan yang kemudian menghambat ICC dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas mengenai penggunaan Hak veto.

B. SARAN

1. Statuta Roma 1998 perlu dikaji dan diatur kembali mengenai beberapa ketentuan antara lain persetujuan negara untuk menyerahkan warga negaranya yang melakukan kejahatan kepada ICC, sehingga ICC dalam melaksanakan kewenangannya tidak terhambat oleh persetujuan dari negara ataupun oleh perjanjian bilateral untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi, dan untuk mengatur penggunaan Hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga Hak veto ini tidak disalahgunakan dan tidak menghambat ICC dalam melaksanakan kewenangannya secara independen dan bukan tebang pilih (*selective justice*) yang bisa meningkatkan kepercayaan negara, sehingga negara-negara mau untuk menjadi pihak dalam Statuta Roma 1998 atau meratifikasi Statuta Roma 1998, demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan dunia.
2. Pembaharuan Statuta Roma 1998 tentang *International Criminal Court* sangat diperlukan, mengingat masih terdapat celah hukum yang sering disalahgunakan yang menghambat ICC dalam melakukan penegakan hukum. Dengan adanya pembaruan Statuta Roma 1998, maka ICC secara tegas dapat melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh (*To achieve justice for all*) dan untuk

²⁴ Amerika Serikat VS keadilan internasional, *Loc.cit.*

mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi pada masa yang akan datang (*To deter future crimes against humanity*).

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Anis Widyawati, 2014, *Hukum pidana internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aristo M. A. Pangaribuan, 2013, *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional*, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Ari Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Andi. Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Hukum Pidana Internasional 1*, PTIK., Jakarta.
- H.R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2012 *Hukum Pidana Internasional 2*, PTIK., Jakarta.
- Huala Adolf, 2015, *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, Keni Media, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum pidana internasional dalam dinamika pengadilan pidana internasional*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Imam Santoso, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- Indien Winarwati, 2017, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum internasional*, Nusa Media, Bandung
- .Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum pidana internasional*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Hukum pidana internasional dalam kerangka perdamaian dan keamanan internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Sefriani, 2014, *Hukum internasional suatu pengantar*, Rajawali Pers. Jakarta.

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Rajawali Pers, Jakarta.

SUMBER-SUMBER LAIN

Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional.
The Elements of Crimes (ICC)
The Rules of Procedure and Evidence (ICC)

SUMBER INTERNET

- <http://www.kemlu.go.id/id/.../isu.../Indonesia-dan-Reformasi-Dewan-Kemanan-PBB.aspx>
- <https://anakhimenuis.wordpress.com/tag/hak-veto/>
- [http://www.Hukumonline.com/berita/baca/hal/8649/AS-VS-Keadilan internasional.](http://www.Hukumonline.com/berita/baca/hal/8649/AS-VS-Keadilan-internasional)